BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip hukum syariah, yaitu aturan perjanjian antara bank dengan pihak lain berdasarkan hukum Islam, yang digunakan untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan berdarsarkan hukum syariah (Ascarya & Yumanita, 2005).

Di Indonesia bank syariah mulai dikenal sejak tahun 1990-an, diawali dengan berdirinya BMI atau Bank Muamalat Indonesia yang merupakan hasil dari kerja sama tim perbankan MUI pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Landasan hukum yang digunakan pertama kali yaitu UU No. 7 tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, sistem pada bank syariah mulai dipandang dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan mengalami perubahan menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Isi UU ini menjelaskan bahwa ada dua sistem pada perbankan, yaitu sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional. Hingga lahirlah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 sebagai pelengkap dari regulasi perbankan syariah sebelumnya (www.ojk.go.id, 2020).

Sebagai lembaga *intermediate* (penengah), setiap kegiatan bank harus berdasarkan hukum syariah. Dibandingkan dengan kepentingan golongan tertentu, bank syariah harus lebih mengutamakan *kemashlahatan* masyarakat dalam

operasionalnya. Oleh karena itu, diharapkan bank syariah dapat membantu masyarakat dalam memperbaiki perekonomian. Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah berbeda dengan bank konvensional, dengan salah satu ciri khasnya yaitu tidak menetapkan atau menerima bunga kepada nasabah, tetapi hanya menetapkan atau menerima bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan kesepakatan pada akad (Ismail, 2011).

Bank syariah secara perlahan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip hukum syariah, terutama yang berkaitan dengan larangan praktek *riba*, kegiatan spekulatif nonproduktif, ketidakjelasan, pelanggaran prinsip Islam dalam bertransaksi, serta penyaluran pembiayaan maupun investasi harus dilakukan pada kegiatan usaha yang halal sesuai syariah (Ascarya & Yumanita, 2005). Praktik perbankan syariah dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat dan populasi penduduk Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim serta kesadaran masyarakat akan bunga bank adalah riba membuat pertumbuhan pada Bank Umum Syariah (BUS) semakin meningkat, begitu juga dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah BUS, UUS, BPRS di Indonesia

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
BUS	13	13	14	14	14
UUS	21	21	20	20	20
BPRS	166	167	167	164	163

Sumber: www.ojk.go.id, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2016 total Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia hanya ada 13, dan hingga tahun 2020 bertambah menjadi 14 Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Bank Umum Syariah mengalami peningkatan selama periode penelitian.

Kontribusi perbankan syariah sangat ditentukan oleh kemampuan penyaluran dananya kepada masyarakat. Kemampuan ini tentu akan meningkatkan produksi masyarakat secara maksimal. Karena perbankan syariah adalah bank yang menggunakan mekanisme bagi hasil bukan bunga, maka bagi hasil khususnya *mudharabah* seharusnya menjadi mekanisme usaha yang dominan dalam aktivitas perbankan syariah (Israhadi, 2011). Namun, pada kenyataannya penyaluran pembiayaan *mudharabah* masih rendah dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* sebagaimana yang terdapat pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1

Perkembangan Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah

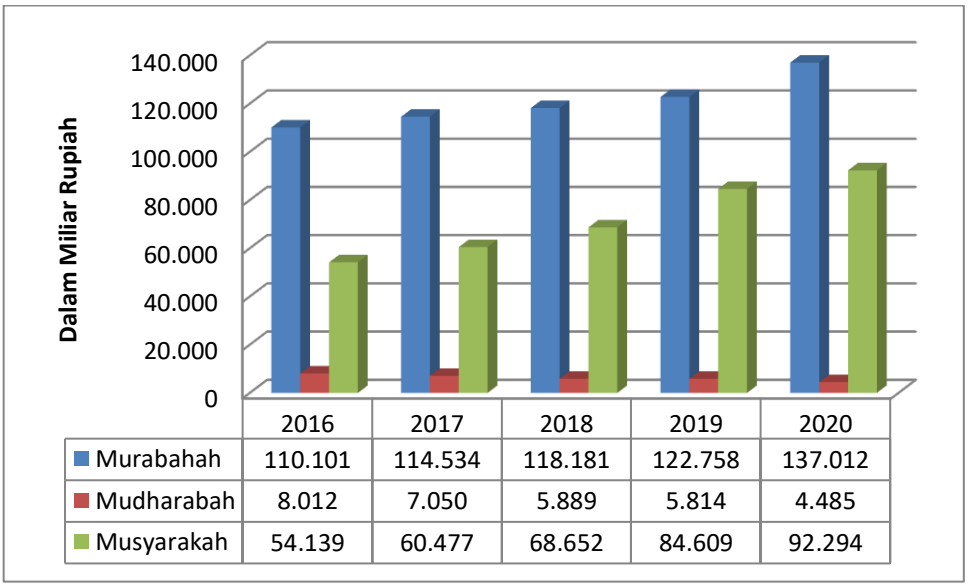

	2016	2017	2018	2019	2020
Murabahah	110.101	114.534	118.181	122.758	137.012
Mudharabah	8.012	7.050	5.889	5.814	4.485
Musyarakah	54.139	60.477	68.652	84.609	92.294

Sumber : laporan keuangan perbankan syariah Indonesia, 2016 – 2020 (data diolah)

Dari data pembiayaan dengan jenis akad yang diambil berdasarkan tiga pembiayaan terbesar pada bank umum syariah tersebut menjelaskan bahwa, pembiayaan terbanyak yang digunakan pada Bank Umum Syariah yaitu pembiayaan *murabahah*, dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Terlihat bahwa pada tahun 2016 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 110.101 Miliar dan terus bertambah hingga tahun 2020 mencapai angka Rp. 137.012 Miliar. Pembiayaan terbesar kedua pada Bank Umum Syariah yaitu Pembiayaan *musyarakah* dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dilihat pada tahun 2016 pembiayaan ini sebesar Rp. 54.139 Miliar hingga tahun 2020 menjadi Rp. 92.294 Miliar. Sementara itu pembiayaan *mudharabah* sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan kedua pembiayaan tersebut. Dari tahun 2016 pembiayaan

mudharabah hanya sebesar Rp. 8.012 Miliar dan mengalami penurunan hingga tahun 2020 pembiayaan ini hanya sebesar Rp. 4.485 Miliar.

Jumlah porsi penyaluran pembiayaan bagi hasil yang masih relatif kecil pada akad *mudharabah* menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak mencerminkan *core business* yang sesungguhnya. Sebenarnya, jenis pembiayaan yang berbasis bagi hasil ini sangat berpotensi untuk menggerakan sektor riil. Dan pembiayaan ini juga dapat meningkatkan hubungan langsung antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola modal. Pembiayaan *murabahah* atau pembiayaan nonbagi hasil merupakan bentuk pembiayaan sekunder dan sebaiknya digunakan sementara pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank dapat menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan porsi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang dikeluarkan (Muthaher, 2012).

Fenomena tersebut sangat kontradiktif bagi perbankan syariah, karena salah satu perbedaan utama bank syariah dengan bank konvensional yang berbasis bunga (*riba*) dalam pembiayaan adalah prinsip bagi hasil. Padahal sebenarnya dengan menerapkan bagi hasil yang sesuai prinsip syariah ini, maka unsur ketidakadilan dan kezaliman terhadap salah satu pihak sebagaimana yang terjadi pada pembiayaan berbasis bunga dapat dihilangkan, apalagi sudah ada perangkat hukum yang secara eksplisit mengatur perbankan syariah. Disamping itu, ketidaksetaraan posisi antara debitur-kreditur sebagaimana pada bank konvensional pun bisa ditepiskan, karena posisi nasabah dan bank menurut undang-undang pada akad *mudharabah* adalah sama dan sejajar, yakni sebagai "mitra" usaha (Israhadi, 2011).

Berdasarkan penelitian Susilowati dan Nawangsasi (2018), penyaluran pembiayaan perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Dilihat dari faktor internal, perbankan dapat dipengaruhi oleh rasio-rasio keuangan serta penetapan margin, sedangkan jika dilihat dari faktor eksternal meliputi bagaimana keadaan perekonomian yang terjadi misalnya tingkat kurs dan tingkat inflasi masyarakat.

Secara umum pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil belum bisa mendominasi pembiayaan pada bank syariah. Mendominasinya pembiayaan non bagi hasil atau rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil pada portofolio pembiayaan bank syariah terjadi karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan lainya. Meskipun prinsip bagi hasil merupakan ciri khas bank syariah, namun risiko yang akan dihadapi cukup besar yaitu moral hazard dan biaya transaksi tinggi. Salah satu resiko yang sangat diperhatikan oleh bank syariah dalam mengeluarkan pembiayaannya adalah *Non Performing Financing* (NPF) (Arnan dan Kurniawasih, 2014).

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan macet atau pembiayaan yang mengalami masalah. Angaka pertumbuhan NPF sering kali dijadikan landasan bagi bank syariah untuk meyalurkan pembiayaan. Jika angka pertumbuhan NPF di pasar keuangan syariah meningkat, maka manajemen bank akan menahan pemberian pembiayaan. Berdasarkan penelitian Prasasti & Prasetiono (2014) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. Hal inilah yang menjadikan NPF

menarik untuk dikaji dengan tujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh NPF terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Selain itu, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga menjadi salah satu faktor yang ikut dipertimbangkan dalam pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana kepada nasabah dan mengembalikan dana tersebut kepada pihak ketiga pada waktu tertentu (tiba-tiba). Nilai FDR menunjukkan efektif atau tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu, jika manajemen bank syariah menetapkan persentase FDR terlalu tinggi maka akan berdampak pada efektivitas pengelolaan dana pihak ketiga pada bank syariah tersebut, oleh karena itu FDR pada bank syariah harus tetap stabil (Wahyu, 2016). Berdasarkan penelitian Rachman (2015) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah, artinya jika nilai FDR meningkat maka jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak ketiga atau nasabah juga akan meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi pembiayaan dengan sistem bagi hasil, diantaranya ialah infasi. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu. Inflasi merupakan fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas (Karim, 2014). Inflasi yang tinggi dapat menghambat perekonomian dan pada akhirnya akan berpengaruh pada

resiko dalam dunia usaha disektor rill. Hal ini juga dapat mempengaruhi sektor keuangan, baik perbankan ataupun pasar modal. Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan pada bank, karena inflasi menyebabkan harga barang dan jasa secara umum menjadi naik. Hal ini akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap dan kecil. Selain itu inflasi juga menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk menabung, sehingga mengakibatkan jumlah dana yang dihimpun olen bank syariah dari masyarakat ikut menurun.

Berdasarkan penelitian Katmas (2014) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada bank syariah, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Berbeda dengan penelitian Hasanah dan Sunarsih (2020) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Selain inflasi, faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil yaitu nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang mengalami penurunan secara drastis dan tidak terkendali mengakibatkan kesulitan bagi dunia usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya terutama bagi bidang usaha yang menggunakan bahan baku dari luar negeri ataupun menjual produknya ke pasar ekspor (Pohan, 2008). Jadi, jika nilai tukar rupiah meningkat maka jumlah permintaan pembiayaan akan menurun.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Andriani (2010) yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan

mudharabah pada perbankan syariah. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menggambarkan kondisi perekonomian yang tidak menentu (*uncertainty*) sehingga dapat meningkatkan risiko pada usaha, dan dunia usaha akan merespon dengan mengurangi permintaan pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan menurut Katmas (2014) menyatakan bahwa nilai tukar atau kurs tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan syariah.

Untuk mencari solusi terhadap masalah masih relatif rendahnya pembiayaan dengan sistem bagi hasil khususnya pada pembiayaan *mudharabah*, maka perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pembiayaan tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan porsi pembiayaan *mudharabah*.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019".*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diteliti yakni sebagai berikut :

1. Apakah variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah ?
2. Apakah variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah ?
3. Apakah variabel Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah ?
4. Apakah variabel Nilai Tukar Rupiah berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah ?
5. Apakah variabel (*Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel Inflasi secara parsial terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

4. Untuk mengetahui pengaruh variabel Nilai Tukar Rupiah secara parsial terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

5. Untuk mengetahui pengaruh variabel (*Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah) secara simultan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pembiayaan *mudharabah* dan variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaannya pada bank syariah.

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pembiayaan *mudharabah* dan menjadi rujukan atau bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi perbankan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam perbankan syariah dalam hal pembiayaan dengan sistem bagi hasil.